



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.I.4

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	2 of 11

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Arbianingsih,S.Kep,Ns,M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr.Nur Hidayah,S.Kep,Ns,M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj.Gemy Nastity Handayani,S.Si,M.Si,Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr.dr.A.Army Nurdin,M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof.Dr.H.M.Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

 UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR ALAUDDIN MAKASSAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	3 of 11

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan</p>	<p><i>Visi :</i> Pusat Pencerahan dan transformasi ilmu kesehatan berbasis Islam</p> <p><i>Misi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Atmosfir Akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan kesehatan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan upaya pencapaian VMTS FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN Alauddin, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan jenjang kualifikasi dari KKNi dan Asosiasi Profesi.</p> <p>Agar Penilaian pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang kompeten pada bidangnya maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan fakultas/jurusan/ program studi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas hingga Jurusan/Program studi 2. Dosen 3. Mahasiswa 4. Tenaga kependidikan
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar terdiri dari dosen tetap (dosen PNS, dosen Non-PNS) dan dosen Luar biasa



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	4 of 11

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada semester berjalan. 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan pendidikan. 4. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 170 menit/minggu/semester pada sistem non blok dan 170 menit/JPL/semester pada sistem blok untuk kegiatan praktikum, praktik klinik, dan praktik lapangan. 6. Ujian adalah penilaian hasil belajar yang diselenggarakan oleh dosen berupa ujian semester, ujian komprehensif, ujian tugas akhir pada program diploma dan ujian skripsi pada program sarjana serta Karya Ilmiah untuk program profesi. 7. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut. 8. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 9. Uji Kompetensi adalah ujian yang harus ditempuh setelah mengikuti dan lulus seluruh beban studi yang bertujuan untuk menilai kompetensi lulusan secara nasional yang dilaksanakan secara periodik. 10. Sertifikat Uji Kompetensi adalah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan penetapan kelulusan mahasiswa dalam



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.I.4.

AGUSTUS 2017

0

5 of 11

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.

2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus:

- a. mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
- b. mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
- c. mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
- d. mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
- e. mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
- f. mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
- g. menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
- h. menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.
- i. melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
- j. melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.I.4.

AGUSTUS 2017

0

6 of 11

- k. melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
 - l. dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
 - m. melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah.
 - n. mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi dalam proses pembelajaran setiap mata kuliah.
 4. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
 5. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
 6. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
 7. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dalam penilaian akhir dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) pada nilai akhir setiap mata kuliah.
 8. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan (termasuk mata kuliah pilihan yang dipilih) dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam) pada program diploma tiga dan program sarjana, serta 3,00 (tiga koma nol) pada program profesi.
 9. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, pujian, dan *Cum Laude* dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	7 of 11

	<p>mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).</p> <p>d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat <i>Cum Laude</i> jika masa studi tidak lebih dari 4 tahun, nilai ujian tugas akhir/skripsi A (4), tidak pernah mengulang mata kuliah, tidak pernah melanggar kode etik kemahasiswaan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).</p> <p>10. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, memuaskan, sangat memuaskan, memuaskan, Cum Laude, dan Pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat <i>Cum Laude</i> jika masa studi tidak lebih dari 2 semester, nilai ujian Karya Ilmiah A (4), tidak pernah mengulang mata kuliah, tidak pernah melanggar kode etik kemahasiswaan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. Ijazah dan transkrip nilai bagi lulusan program diploma dan program sarjana,</p> <p>b. Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi</p> <p>c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>d. gelar;</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>12. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan melalui UIN Alauddin Makassar dalam menerbitkan sertifikat profesi harus bersama dengan KEMENRISTEK DIKTI, kementerian lain, lembaga non kementerian dan/atau organisasi profesi.</p> <p>13. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan melalui UIN Alauddin Makassar dalam menerbitkan sertifikat kompetensi harus</p>
--	--



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	8 of 11

	<p>bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terakreditasi.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi harus telah memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan. 2. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan. 3. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan. 5. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan hasil penilaian pembelajaran mata kuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola Lembaga Penjaminan Mutu, Komite Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, SIAKA, dan pangkalan data pendidikan tinggi (Pustipad UINAM).
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa 2. Ketersediaan Instrumen dan rekapitulasi hasil penilaian pembelajaran memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. 3. Terimplementasinya proses penilaian dengan prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, prinsip transparan pada setiap pertemuan mata kuliah. 4. Terimplementasinya teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah. 5. Terimplementasinya penggunaan instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah. 6. Terimplementasinya penggunaan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah. 7. setiap dosen membuat kontrak kuliah sebagai bentuk ikatan/perjanjian dengan mahasiswa setiap mata kuliah yang diampu. 8. Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah. 9. Tersedianya rekaman penilaian antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah.



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.I.4.

AGUSTUS 2017

0

9 of 11


10. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
11. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
12. Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa,
13. Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
14. Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
15. Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
16. Terimplementasi penyampaian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
17. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
18. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan telah menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.
19. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah..
20. Terdapat pedoman kisaran nilai yang berlaku di UIN Alauddin Makassar menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
21. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	10 of 11

	<p>mahasiswa telah mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.</p> <ol style="list-style-type: none">22. Tersedianya hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS)23. Tersedianya hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).24. Indeks prestasi semester (IPS) telah dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.25. Indeks prestasi kumulatif (IPK) telah dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.26. Nilai kelulusan mahasiswa pada setiap program diploma dan program sarjana setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).27. Terimplementasinya kriteria Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana diberikan predikat memuaskan (indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan (indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau <i>Cum Laude</i> (indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).28. Nilai kelulusan mahasiswa pada setiap program studi program profesi, setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).29. Terimplementasinya kriteria Predikat kelulusan mahasiswa dari program profesi, dapat diberikan predikat memuaskan (indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan (indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan pujian dengan kriteria (indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus telah diberikan ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, sertifikat profesi bagi lulusan program profesi; sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; gelar; surat keterangan pendamping ijazah
--	--

	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.I.4.	AGUSTUS 2017	0	11 of 11

	<p>31. Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi telah dilakukan bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga non kementerian dan/atau organisasi profesi.</p> <p>32. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi telah bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terakreditasi.</p> <p>33. Pencapaian kelulusan mengacu pada matriks penilaian borang</p>
8.Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 3. Pedoman Pembelajaran STILeS 4. Pedoman Penilaian Pembelajaran 5. Berita acara rapat Senat tanggal (penetapan IPK 3,00)
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Renstra UIN Alauddin Makassar 2014-2018 2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti